



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2016/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2016 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, dengan Nomor 262/Pdt.G/2016/PA Ek., tanggal 17 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Desember 1997, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 855/78/XII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar tanggal 19 Desember 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Patekkong selama 1 tahun kemudian pindah ke

Hal.1 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama selama 15 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1. **ANAK KE-I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 17 tahun
2. **ANAK KE-II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 13 tahun dan anak pertama tinggal bersama dengan saudari Termohon dan anak kedua tinggal bersama dengan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon menjalin hubungan / selingkuh dengan laki-laki lain
 - b. Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan hingga kini telah memiliki anak
4. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Hal.2 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PENGUGAT** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, **TERGUGAT** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Oktober 2016 dan 08 Nopember 2016 sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal.3 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 855/78/XII/1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar tanggal 19 Desember 1997, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos dan sesuai dengan aslinya (kode P);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui awal pernikahannya rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sejak tahun 2010 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan saat ini sudah menikah dan tinggal bersama laki-laki lain tersebut;
- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah lagi kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;

Hal.4 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama setahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui awal pernikahannya rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sejak tahun 2010 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan saat ini sudah menikah dan tinggal bersama laki-laki lain tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 6 tahun lamanya;
- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah lagi kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua

Hal.5 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dan telah dikaruniai anak dari pernikahannya tersebut sehingga Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar dimana Pemohon dan Termohon

Hal.6 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Desember 1997 sehingga majelis menilai Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah lagi dan dikaruniai anak dan hingga saat ini ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon beserta pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati dalam upaya merukunkan Pemohon dan Termohon kembali namun tidak berhasil dan kedua saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal.7 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 14 Desember 1997;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Termohon saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bahkan sudah dikaruniai anak;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa alasan yang sah sejak 6 tahun yang lalu bahkan saat ini sudah menikah dan tinggal bersama laki-laki lain sehingga Pemohon tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Termohon, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat hidup rukun kembali;

Hal.8 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disyari'atkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar- Rum 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di mana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Pemohon sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Mengingat dalil Nas yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudhorat, karenanya dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal.9 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. memberi izin kepada Pemohon **PENGUGAT** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERGUGAT** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal.10 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriah oleh kami, Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajabuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota
ttd

Laila Syahidan, S.Ag

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Muhd. Jazuli

Panitera Pengganti

ttd
Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	660.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
		<hr/>	
Jumlah	:	Rp	751.000,-

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.11 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2016/PA Ek.